

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.¹

Dalam kehidupan domestik, perempuan juga tidak terlepas dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) yang dalam banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran keagamaan yang bias gender. Ironisnya, kekerasan domestik dianggap sebagai urusan “*private*” atau urusan rumah tangga, sehingga membuat masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kriminal yang dapat mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga bisa terkena. Ini merupakan suatu tindak pidana yang sulit terungkap karena masyarakat menilai kejadian itu masuk pada wilayah pribadi karena terjadinya di dalam lingkungan rumah tangga. Selain itu, faktor

¹ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 54.

² Nur Said. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta. Pilar Media. Hal. xiii.

tertutupinya kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah masalah *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dengan dalih kebaikan.³

Tatanan masyarakat Indonesia umumnya menganut sistem patriarkhal. Struktur komunitas yang mendudukan kaum lelaki sebagai pemegang kekuasaan ini dipandang memperlemah posisi perempuan. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Selama ini banyak yang beranggapan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri), merupakan masalah keluarga, sebaiknya diselesaikan dalam keluarga. Anggapan itu membuat KDRT terus berlangsung.⁴

Bahkan meskipun ada undang-undang yang melindunginya dan tahu bahwa kekerasan yang menimpa dirinya tidak baik serta berharap tindakan itu dihentikan, tidak mudah bagi perempuan untuk melakukan tindakan nyata agar KDRT itu berhenti. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah perempuan harus menyembunyikan aib keluarga. Jika dibeberkan justru akan mencoreng muka sendiri. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melanggar konstitusi, hukum agama, dan norma masyarakat.⁵

Sejauh ini KDRT masih sering terjadi karena akar budaya masyarakat patriarkis, yang secara umum mengakibatkan timbulnya berbagai pola budaya

³ Sriwijaya Pos. Selasa 1 Juni 2004. *Seribu Payung Tuntut UU Anti-Kekerasan RT* dalam <http://www.indonesia.com/sripo/2004/06/01/0106nas1.htm>

⁴ Whindu Purnomo. Minggu 21 Nopember 2004. *(Unair) Kekerasan Dibalik Pernikahan* dalam <http://www.mail-archive.com/unair@itb.ac.id/msg02456.html> down load Minggu, 18 Juni 2006 pukul 10:22:31.

⁵ Ibid.

yang menempatkan perempuan pada peran tradisional yaitu sebagai istri, ibu dengan kekuasaan terbatas dalam lingkup keluarga. Masyarakat juga beranggapan perempuan dan anak masih dalam kekuasaan laki-laki dan semua permasalahan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi.⁶

Budaya patriarki telah membentuk struktur berpikir orang untuk menstigmakan yang selalu salah dalam kasus KDRT itu adalah isteri. Pemberitaan media sering tidak menolong dan menguatkan korban, tetapi sebaliknya menistakan korban. Bahkan sama sekali tidak membantu mencerahkan atau menyadarkan laki-laki atau suami yang dalam hal ini adalah pelaku kekerasan. Dengan komentar-komentar nara sumber yang justru memojokkan istri yang menjadi korban kekerasan, secara sadar media sementara menyuburkan dendam pada laki-laki pelaku kekerasan jika laki-laki tersebut diproses secara hukum. Sebab dengan pemberitaan yang menyudutkan korban dan menguatkan pelaku-pelaku kekerasan itu merupakan angin segar memupuk dendam pelaku kekerasan untuk berbuat apa saja pada korban. Pemberitaan-pemberitaan yang berpihak pada korban KDRT justru akan membebaskan dan menguatkan perempuan dari penderitaan yang dihadapinya selama ini.⁷

Melihat banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi, jelaslah bahwa selama ini baik masyarakat maupun aparat penegak hukum belum seluruhnya mengetahui bahwa KDRT merupakan tindak kekerasan yang patut

⁶ Humaini As. Sabtu 04 Juni 2005. *KDRT Ekses Permasalahan Jender* dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/04/x_opi.html down load Minggu, 18 Juni 2006 pukul 10:32:00

⁷ Ana Djukana. Rabu 30 Nopember 2005. *KDRT dari Perspektif Pemberitaan Media*, dalam <http://www.indomedia.com/poskup/2005/11/30/edisi30/3011pin1.htm> down load Minggu, 18 Juni 2006 pukul 10:30:22.

diproses secara hukum karena pelakunya adalah suaminya sendiri atau orang yang masih dalam status keluarga. Respon warga terhadap tindak KDRT yang terjadi di lingkungannya, awalnya mereka menganggap KDRT merupakan masalah pribadi keluarga sehingga mereka tidak berani campur tangan atau meleraikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi meski mereka tahu dalam pertengkaran itu acapkali terjadi tindak kekerasan seperti pemukulan. Respon aparat terutama kepolisian juga belum maksimal, karena dalam beberapa kasus KDRT tidak mudah untuk di proses, baru jika dalam kasus KDRT tersebut disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan, maka kepolisian bisa memproses kasus tersebut karena sudah jelas tindakan pasalnya yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam Pasal 28 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women*), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸ Oleh karenanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut harus segera ditanggulangi.

Usaha untuk menanggulangi terjadinya tindak kriminal atau kejahatan disebut kebijakan kriminal. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. *Pertama*, upaya yang

⁸ Eko Bambang Subiyantoro. Senin, 25 April 2005. *Penegak Hukum Target Sosialisasi UU Penghapusan KDRT dalam* <http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C-361%7CX>.

bersifat *represif* dengan menggunakan sarana penal, yang lebih dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). *Kedua*, berupa usaha-usaha pencegahan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). *Ketiga*, pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media masa secara luas.⁹

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk kejahatan, agaknya masih menemukan tantangan dan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan ini tidak dapat dikurangi. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan tersebut seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga harus diubah.

Dalam hal ini, struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, merupakan tiga hal pokok penyebab yang mendasari ketidakpedulian tersebut.

Dengan demikian, dibutuhkan suatu pendidikan publik atau penyuluhan untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tentang hak-hak mereka, dan juga tentang

⁹ Natangsa Surbakti. 2001. *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. Hal. 70-71.

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Seringkali penanganan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan itu berbeda-beda tergantung kemampuan individu yang dimiliki oleh personel penegak hukum. Prosedur yang digunakan penegak hukum harus berorientasi pada korban dan melakukan upaya awal untuk membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialaminya akibat tindak kekerasan yang menimpanya.¹⁰

Pasal 356 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan bapak yang kemudian dalam Pasal 487 Rancangan Undang-Undang KUHP ditambah kata suami, adalah pasal-pasal yang selama ini dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak mencantumkan unsur rumah tangga didalamnya. Artinya pasal tersebut sebenarnya bukan diberlakukan khusus untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga saja, melainkan juga tindak penganiayaan lain yang sifatnya umum.

Sementara itu, para penegak hukum selama ini masih sering menggunakan pasal-pasal dalam KUHP untuk memproses perkara-perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga meskipun sebenarnya sudah ada undang-undang khusus tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Padahal seharusnya dengan berlakunya undang-undang tersebut maka akan

¹⁰ Jalu. Minggu 21 Nopember 2004. *Undang-Undang Penghadang KDRT*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/21/hikmah/lainnya06.htm> down load Minggu, 18 Juni 2006 pukul 10:31:20.

mengesampingkan berlakunya KUHP, dengan kata lain disini akan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa berlakunya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN BERDASAR PASAL 356 KE-1 KUHP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegak hukum di tingkat peradilan untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga, sekarang lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan KUHP Pasal 356 ke-1.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dibuat oleh penulis dimaksudkan agar permasalahan tidak melebar diluar hal-hal yang diteliti serta penelitian yang dilakukan akan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Adapun batasan yang akan digunakan penulis sebagai acuan adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya mengenai alasan,

pertimbangan-pertimbangan serta tujuan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana tersebut dengan menggunakan Pasal 356 ke-1 KUHP.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai penulis adalah: Untuk mengetahui sarana, alasan, pertimbangan-pertimbangan serta tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh penegak hukum (hakim) dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdiri dari dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.2.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana penganiayaan oleh anggota keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga dan dapat berperan serta dalam mencegah ataupun memberantas terjadinya tindak pidana tersebut.

1.5. Landasan Teori

Secara konseptual, Satjipto Raharjo merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹¹

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut :¹²

- a) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d) Pengenaan sangsi badan (pidana penjara, pidana mati).

Soerjono Soekanto,¹³ menyebutkan adanya lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya,

¹¹ Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru. Hal. 24.

¹² Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 115.

¹³ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* dalam Natangsa Surbakti. 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 255-256.

yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib mentaati norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁴

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 145.

¹⁵ Ibid.

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan tanpa membedakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁶

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Notohamidjojo (1975) mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁷

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Keadilan;
- 3) Kepatutan;
- 4) Kejujuran.

Ad.1. Di hadapan hukum, manusia harus dimanusiakan, artinya dalam penegakan hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil

¹⁶ Ibid. Hal 146.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. 1997. Loc.cit. Hal. 115-120.

dan beradap. Oleh karena itu, manusia yang diancam sanksi dalam rangka penegakan kembali hukum positif yang telah dilanggarnya tetap diperlakukan sebagai manusia, yang wajib dihormati hak-hak asasinya.

Ad.2. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Seseorang disebut adil bila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya. Seorang hakim disebut adil apabila memberikan sanksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum, atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi tuntutan keadilan, baik secara hukum maupun secara moral. Keadilan juga dapat dalam bentuk kewajiban, sebagai hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai pembayaran kembali untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya. Sanksi pidana berfungsi memulihkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan.

Ad.3. Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Kepatutan merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dengan menggunakan keadilan. Kepatutan

menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi khusus (Notohamidjojo, 1971). Dengan menggunakan kepatutan, hubungan yang meruncing antara sesama manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya.

Ad.4. Penegak hukum harus jujur dalam menegakkan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (*ratio*) dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati nurani.

Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang, hakim harus melaksanakan atau menegakkan hukum. Hakim tidak dapat menanggukakan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum. Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukum dan menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.¹⁸

¹⁸ Sodikno Mertokusumo. 1995. Loc cit. Hal. 147.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukm lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan “pembentukan hukum” daripada “penemuan hukum” oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Hakim bukan corong dari undang-undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom, hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hukum kontinental termasuk hukum kita, mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit tetapi sekaligus juga penetapan dan pembentukan hukum.¹⁹

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 1995. Loc cit. Hal. 147-151.

pada peristiwanya yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan atau diarahkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Beberapa metode dalam penemuan hukum yaitu:²⁰

- 1) Interpretasi atau penafsiran, merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.
- 2) *Argumentum per Analogiam*, dalam hal peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode ini. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
- 3) Penyempitan hukum, dalam hal peraturan perundang-undangan ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.
- 4) *Argumentum a Contrario*, merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Hakim dapat melihat undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu untuk menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk

²⁰ Ibid Hal. 153-166.

menemukan pemecahan suatu peristiwa kongkrit. Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat erat dengan undang-undang disebut penemuan hukum bebas. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukan menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa kongkrit yang sedemikian, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaedah-kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.²¹

Hukum merupakan suatu instrumen yang menempati kedudukan sangat mendasar di dalam negara hukum. Fungsi hukum dapat dibedakan menjadi fungsi hukum tradisional dan fungsi hukum kontemporer.²² Fungsi hukum yang tradisional / konvensional menampakkan watak *konservatif*, yaitu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Menciptakan ketertiban berarti memelihara kondisi yang stabil dan mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang. Interpretasi terhadap nilai keadilan bergantung pada koridor ketertiban yang ditetapkan oleh hukum.

Fungsi hukum yang kontemporer, selain fungsi memelihara ketertiban juga meliputi fungsi-fungsi lain seperti sebagai sarana mewujudkan keadilan, menyelenggarakan kepentingan umum, melindungi hak-hak asasi manusia, sebagai sarana/alat pembaharuan dalam masyarakat.

Fungsi kontemporer ini mengarah pada keseimbangan antara pemeliharaan ketertiban dengan perlunya proses pembaharuan dalam masyarakat. Gagasan penggunaan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dilontarkan oleh

²¹ Ibid hal. 168.

²² Natangsa Surbakti, 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 122-123.

Roscoe Pound: *law as a tool of social engineering*, sebagai inti ajaran *Pragmatig Legal Realism*. Konsep ini di Indonesia oleh Mochtar Kusuma admadja dimodifikasi menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.²³

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu:²⁴

a) Toeri Etis

Menurut toeri etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain.

b) Teori Utilistis

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

²³ Ibid.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 1995. Loc cit. Hal. 71-75.

c) Teori Campuran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dan metode penelitian hukum non doktrinal yang bersifat kualitatif sebagai satu kesatuan metode pendekatan.²⁵ Penelitian ini memandang hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai *precedent* dalam penyelesaian kasus berikutnya.

1.6.2. Sumber Data

1.6.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data untuk memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan yang

²⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 7.

dilaksanakan dengan mengadakan wawancara langsung antara penulis dengan hakim yang bersangkutan dengan objek yang diteliti atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

1.6.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen tertulis bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga terkait.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten, dengan pertimbangan bahwa di pengadilan tersebut sudah pernah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan KUHP Pasal 356 ke-1 sebagai dasar hukumnya, setelah berlakunya Undang-undang khusus tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data objektif yang diperlukan maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

1.6.4.1. Penelitian Lapangan

Ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan yang dalam hal ini dilakukan melalui wawancara / *interview* yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan yang sudah tersusun sebelumnya kepada hakim anggota Pengadilan Negeri Klaten yang pernah mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga atau petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan wawancara serta pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.6.4.2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan ataupun di tempat lain dan tidak hanya terbatas pada buku-buku tapi juga bahan-bahan dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduksi dengan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif / hukum *In Abstrakto*, beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut, kemudian menngungkapkan fakta-fakta yang telah diolah dan relevan dengan masalah yang dikaji. Untuk menarik konklusi maka harus dilakukan perbandingan antara fakta-fakta / data-data yang telah diolah (premis minor) dengan hukum *In Abstrakto*-nya. Sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang diteliti (hukum *In Concreto*-nya).

²⁶ Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 95.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini mengupas secara teoritis yang merupakan bab tinjauan umum dan terbagi menjadi 2 pokok permasalahan, yaitu: a) tinjauan umum tentang tindak pidana, b) tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang akan menjawab perumusan masalah dan akan diuraikan secara terperinci dalam pembahasan masalah.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.